



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN, DPR,
DAN PIHAK TERKAIT
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 25 JUNI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), ayat (4), Pasal 33, Penjelasan Pasal 3 huruf, dan Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa *organisasi advokat*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Shalih Mangara Sitompul
3. Gunadi Handoko
4. Rynaldo P. Batubara
5. Ismail Nganggon
6. Iwan Kurniawan

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait (III)

Senin, 25 Juni 2018, Pukul 14.43 – 15.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Shalih Mangara Sitompul
3. Rynaldo P. Batubara
4. Ismail Nganggon
5. Iwan Kurniawan

B. Pemerintah:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Ninik Hariwanti | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Roswita Nasution | (Kejaksaan) |
| 5. Ekky Herosmen | (Kejaksaan) |
| 6. Al Heri | (Kejaksaan) |

C. Pihak Terkait:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Abdurrahman Rahim | (Mahkamah Agung) |
| 2. Jimmy Maruli | (Mahkamah Agung) |
| 3. Andi Julia Cakrawala | (Mahkamah Agung) |
| 4. Marta Satria Putra | (Mahkamah Agung) |
| 5. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto | |
| 6. Fadli Nasution | (Tjoetjoe) |
| 7. Ibrahim | (Tjoetjoe) |
| 8. Teguh Samudera | (Ferari) |
| 9. Kores Tambunan | (Ferari) |
| 10. Eben Ezer Sitorus | (Ferari) |
| 11. Yoshua | (Ferari) |
| 12. Rudy Imanuel | (Ferari) |
| 13. Victor Steven P. C. Sianturi | (Ferari) |
| 14. Ahmad Yani | (Ferari) |
| 15. Samsul Bahri | (Ferari) |
| 16. Agung Prihanto | (Ferari) |
| 17. Irwan Dani Sihombing | (Ferari) |
| 18. Dwi Heru Nugroho | (Ferari) |
| 19. Tiopan Tarigan | (Ferari) |
| 20. Luthfi Yazid | (KAI) |
| 21. Erman Umar | (KAI) |
| 22. Umar Husin | (KAI) |
| 23. Alman Remi | (KAI) |
| 24. Paulus Subandi | (KAI) |
| 25. Chairul Aman | (KAI) |
| 26. Afriyadi Putra | (KAI) |

- | | |
|---------------------|----------|
| 27. Lina Julianti | (KAI) |
| 28. Aman Suparman | (KAI) |
| 29. Muhammad Lukito | (KAI) |
| 30. Muhammad Fajar | (KAI) |
| 31. Afrizon | (KAI) |
| 32. Fauzi Yusuf | (Peradi) |
| 33. Ismed | |

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.43 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om Swastiastu. Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP

Terima kasih, Yang Mulia dan hadirin di persidangan ini yang semuanya. Saya Bahrul Ilmi Yakup, Pemohon I. Terima kasih, Yang Mulia.

3. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Saya Shalih Mangara Sitompul, Pemohon II. Terima kasih, Yang Mulia.

4. PEMOHON: RYNALDO P. BATUBARA

Saya Rynaldo P. Batubara, Pemohon IV, Yang Mulia. Terima kasih.

5. PEMOHON: ISMAIL NGANGGON

Saya Ismail Nganggon, Pemohon V. Terima kasih.

6. PEMOHON: IWAN KURNIAWAN

Saya Iwan Kurniawan, Pemohon VI.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dari DPR berhalangan karena ada sidang yang tidak bisa ditinggalkan.

Kuasa Presiden, silakan, siapa yang hadir?

8. PEMERINTAH: PURWOKO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam Sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Dari Pemerintah yang hadir dari Kejaksaan, Bu Roswita Nasution, Bapak Ekky Herosmen, Al Heri. Dan kami dari Kumham, Ibu Ninik Hariwanti, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan yang nanti sekaligus akan membacakan keterangan Presiden. Saya sendiri Purwoko dan sebelah kanan saya Pak Surdiyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait, Mahkamah Agung.

10. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: JIMMY MARULI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat Siang. Om Swastiastu. Kami dari Mahkamah Agung sebagai Pihak Terkait yang hadir empat orang, Yang Mulia. Saya sendiri Jimmy Maruli, berikutnya Abdurrahman Rahim, selanjutnya Andi Julia Cakrawala, dan yang terakhir Marta Satria Putra, keempatnya adalah Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pihak Terkait Bapak Tjoe Tjoe Sanjaya.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO: FADLI NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum dari Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, saya sendiri Fadli Nasution, S.H., M.H. Hadir juga rekan saya Advokat, Ibrahim. Prinsipal ada di sebelah kiri saya.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, kemudian Pihak Terkait Ferari?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT FERARI: EBEN EZER SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam Sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pihak Terkait Langsung, Yang Mulia. Hadir saya sendiri Eben Ezer Sitorus, S.H., M.H. sebagai Kuasa, Yang Mulia, dari Ferari. Kemudian, hadir juga rekan kami sebagai Kuasa

lainnya di belakang kami, yaitu: Dr. Yoshua, S.H., M.H., Rudy Imanuel, S.H., M.H., Victor Steven P. C. Sianturi S.H. M.H. (kandidat), Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H., C.L.A., Samsul Bahri, S.H., Ir. Agung Prihanto, S.H., M.H., Irwan Dani Sihombing, S.H., Dwi Heru Nugroho, S.H., C.P.L., C.P.L.A., Tiopan Tarigan, S.H.

Kemudian pada saat kesempatan ini, Yang Mulia, hadir juga Pihak Prinsipal kami, yaitu Bapak Yuris. Dr. (MP) H. Teguh Samudera, S.H., M.H. sebagai Ketua Umum Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari) dan rekan Kores Tambunan, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jenderal Federasi Advokat Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Baik. Pihak Terkait KAI?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI: ERMAN UMAR

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak KAI yang dalam hal ini adalah KAI yang dipimpin oleh Saudara Tjoetjoe Hernanto Sandjaja dan Sekjen Saudara Aprianto Supalyanto ... Aprilia Supaliyanto yang mana diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang merupakan juga bagian dari Anggota KAI.

Pertama, saya sendiri Erman Umar, Saudara Umar Husin, Saudara Luthfi Yazid, Saudara Alman Remi, Saudara Paulus Subandi, Saudara Chairul Aman, Saudara Afriyadi Putra, Saudara Lina Julianti, Saudara Aman Suparman, Saudara Muhammad Lukito, Saudara Muhammad Fajar, dan Saudara Afrizon. Semuanya ada tiga puluhan, tapi yang hadir ... demikian, Majelis Hakim, terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada satu lagi yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, yaitu atas nama Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Siti Jamilah Lubis, ya? Ya, silakan memperkenalkan diri dulu.

Jadi begini, tadi Majelis sudah bermusyawarah untuk ditetapkan sebagai Pihak Terkait juga, ya. Kemudian ada satu lagi, dari ... ada tiga nih. Atas nama pribadi Pak Ismed, S.H., M.H., hadir, ya? Kemudian satu lagi dari Peradi yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Fauzi Yusuf, hadir? Oh, ya, hadir, ya? Duduk saja dulu, ya.

Oh, ya, ya, makanya ini baru diumumkan. Ya, jadi mau memberitahukan bahwa permohonannya itu sudah disetujui untuk diterima, gitu ya. Termasuk dari Bapak juga ya. Ya, silakan duduk kembali.

Untuk yang empat, yang pertama tadi sudah ditetapkan, ya sudah disetujui pada sidang yang lalu. Jadi untuk ketiga Pihak Pihak Terkait yang menyusul tadi, baru ditetapkan hari ini.

Nah, kemudian agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari DPR, Presiden, dan keempat Pihak Pihak Terkait yang sudah ditetapkan. Tetapi, tadi baru Pihak Pihak Terkait KAI yang dipimpin oleh Bapak Tjoetjoe Sandjaya yang telah menyerahkan keterangannya.

Oleh karena itu, persidangan hari ini hanya mendengar dua keterangan dari Presiden dan dari KAI pimpinan Pak Tjoetjoe Sandjaya. Yang lainnya, ya sidang yang akan datang.

Karena DPR berhalangan, silakan, Kuasa Presiden (...)

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT FERARI: EBEN EZER SITORUS

Mohon izin, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT FERARI: EBEN EZER SITORUS

Kami dari Ferari sudah siap, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Tapi sudah diserahkan ... belum? Ya?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT FERARI: EBEN EZER SITORUS

Siap, Yang Mulia.

23. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: JIMMY MARULI

Mohon maaf juga, Yang Mulia.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

25. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: JIMMY MARULI

Dari Mahkamah Agung pun sudah siap jawaban secara tertulis.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Tapi belum diserahkan tadi? Ya, baik.

27. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: JIMMY MARULI

Ya, Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Yang sudah menyerahkan hanya satu tadi, ya.

**29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT TJOETJOE SANDJAJA
HERNANTO: FADLI NASUTION**

Ya, kami juga sudah menyiapkan keterangan Pihak Terkait, Yang Mulia. Tapi tadi oleh Kepaniteraan di bawah diarahkan untuk diserahkan di ruang persidangan, Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah nanti deh. Silakan, Pemerintah dulu.

31. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkanlah saya Ninik Hariwanti untuk membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama: Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Nama: H. M. Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia).

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenalkanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1)

huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), ayat (4), Pasal 33, Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa *organisasi advokat*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang selanjutnya disebut UU Advokat terhadap Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD Tahun 1945, yang dimohonkan oleh Bahrul Ilmi Yakup (Pemohon I), Shalih Mangara Sitompul (Pemohon II), Rynaldo P. Batubara (Pemohon III), Ismail Nganggon (Pemohon IV), Gunadi Handoko (Pemohon V), Iwan Kurniawan (Pemohon VI), untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon sesuai Registrasi pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018, tanggal 22 April 2018.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian ini sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon. Mohon izin untuk dianggap dibacakan.

II. Nebis in idem.

1. Bahwa pasal-pasal a quo yang diuji telah beberapa kali diuji dengan Nomor Perkara 019/PUU-I/2003, Nomor 014/PUU-IV/2006, Nomor 015/PUU-IV/2006, Nomor 101/PUU-VII/2009, Nomor 66/PUU-VIII/2010, Nomor 71/PUU-VIII/2010, Nomor 103/PUU-XI/2013, Nomor 40/PUU-XII/2014, Nomor 112/PUU-XII/2014, Nomor 140/PUU-XII/2014, Nomor 32/PUU-XIII/2015, Nomor 36/PUU-XIII/2015, dan Nomor 95/PUU-XVI/2018[Sic!] (seluruh pasal). Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Berdasarkan alasan di atas, Pemerintah berpendapat Permohonan Pemohon adalah nebis in idem. Dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keberatan atas kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon.

III. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

selanjutnya disebut Undang-Undang ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa Para Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei juncto ... 2005, juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, atau khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Pemerintah telah mempelajari Permohonan Para Pemohon dalam mengajukan uji materi ini yang pada pokoknya Para Pemohon mendasarkan pada adanya kepentingan hukum yang dirugikan oleh berlakunya frasa *organisasi advokat* yang diatur dalam ketentuan pasal a quo.
4. Para Pemohon beranggapan bahwa secara praktis, faktanya frasa *organisasi advokat* tersebut telah dimanipulasi oleh berbagai pihak sehingga memungkinkan munculnya berbagai organisasi advokat yang mengklaim dirinya yang sah, serta berwenang sebagai pelaksana Undang-Undang Advokat, yang dalam hal ini ditujukan kepada Advokat Indonesia, Perhimpunan Advokat Republik Indonesia, Kongres Advokat Indonesia yang kemudian dapat melakukan penyelenggaraan pendidikan calon advokat, pengangkatan advokat, merekrut ... merekrut anggota advokat, serta dapat melakukan pengawasan, dan dapat pula memberikan sanksi kepada advokat.

5. Sesuai dalil kerugian yang disampaikan dalam Permohonan Para Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon sebagai berikut.

Bahwa kerugian konstitusional adalah kerugian yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak seorang atau badan hukum yang dijamin dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dua. Bahwa terhadap kedudukan hukum, legal standing Permohonan Para Pemohon tidak ditemukan adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian yang dialami oleh Para Pemohon, baik yang bersifat spesifik (khusus) ... atau khususnya yang di antaranya:

- a. Dengan dalil kerugian tersebut, hak-hak Para Pemohon masih dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai profesi advokat.
 - b. Akibat dari dalil kerugian tersebut tidak terlihat adanya penghilangan hak atau mengurangi hak konstitusional Para Pemohon dalam melaksanakan hak dan tugasnya sebagai profesi advokat.
 - c. Dengan dalil kerugian Para Pemohon tersebut secara spesifik atau secara khusus tidak terlihat kerugian yang dapat menghilangkan hak dan kewajiban sebagai profesi advokat.
6. Sesuai kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa kerugian yang didalilkan Para Pemohon sebenarnya bukanlah merupakan kerugian konstitusional (constitutional rights). Akan tetapi, merupakan kebutuhan hukum karena bentuk kerugiannya adalah belum ada ... adanya kejelasan kedudukan hukum terhadap profesi organisasi advokat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Advokat.
 7. Sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan hukum merupakan open legal policy yang dapat dibangun berdasarkan politik hukum. Dengan demikian, Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional (constitutional rights) yang dialami oleh Para Pemohon terhadap keberlakuan pasal-pasal a quo.

IV. Penjelasan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang yang Dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Penjelasan umum terhadap materi yang diuji.
 - a. Pada pokoknya, Para Pemohon menguji ketentuan yang berkaitan dengan organisasi advokat yang dalam pengaturannya Para Pemohon merasa dirugikan dengan

adanya beberapa pandangan terhadap legalitas organisasi advokat, dimana keberadaannya dianggap bertentangan dengan maksud dan tujuan undang-undang.

Para Pemohon dalam mengajukan uji materi ini juga didasarkan ... didasarkan pada kerugian konstitusional, yaitu ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang di antaranya menyatakan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

- b. Dalam mewujudkan hak yang dilan ... dilandaskan pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang dapat melakukan suatu perbuatan berserikat atau berkumpul dalam satu tujuan yang terbentuk dalam wadah organisasi." Wadah organisasi tersebut dalam keberadaannya ditentukan dengan berbagai undang-undang yang mengaturnya yang dalam praktiknya telah terbentuk berbagai wadah organisasi, baik yang bersifat perdata maupun bersifat publik. Dalam wadah oraganisasi yang bersifat publik, pembentukannya berdasarkan kepentingan umum, sehingga negara atau pemerintah yang diberi kewenangan untuk membentuknya. Sedangkan wadah organisasi yang bersifat perdata, pembentukannya berlandaskan kepentingan privat, sehingga pembentukannya adalah orang per orang atau masyarakat pada umumnya.
- c. Dalam wadah organisasi yang beserta ... kami ulangi, dalam wadah organisasi yang bersifat perdata telah terbentuklah berbagai macam wadah organisasi, seperti perkumpulan perikatan atau wadah organisasi lain yang pada prinsipnya pembentukannya dilandaskan pada kesepakatan dan dalam salah satu tujuan yang secara tegas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata.
- d. Organisasi profesi merupakan salah satu perkumpulan yang dalam ranah hukum perdata di dalamnya terkandung suatu perbuatan perikatan. Pasal 1233 KUH Perdata telah dinyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Suatu persetujuan juga telah ditegaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan yang sah juga telah ditetapkan adanya syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH

Perdata, yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat, yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk berbuat sesuatu perikatan.
3. Suatu persoalan tertentu. Dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam Pasal 1321 KUH Perdata juga menegaskan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan hukum jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan, atau penipuan dan telah ditegaskan juga dalam Pasal 1323 KUH Perdata yang menyatakan bahwa paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan. Juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.

- e. Sesuai pandangan di atas bahwa pasal-pasal yang diuji berkaitan dengan keberadaan profesi advokat yang merupakan sebuah perkumpulan yang telah diatur dalam undang-undang.
- f. Dalam undang-undang tersebut, telah mengatur secara jelas antara lain:
 1. Pengangkatan sumpah status pendidikan seorang advokat.
 2. Hak dan kewajiban advokat.
 3. Pengawasan advokat.
 4. Bantuan hukum advokat.
 5. Kode etik advokat. Dan
 6. Organisasi advokat.
- g. Sesuai materi ketentuan yang diuji, terkait dengan organisasi advokat telah diatur dalam ketentuan Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU Advokat yang secara norma dapat dipahami, antara lain:
 1. Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat.
 2. Argon ... organisasi advokat merupakan organisasi yang bebas dan mandiri.
 3. Organisasi advokat dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi.
 4. Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
 5. Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dan ketentuan tersebut, undang-undang telah jelas mensyaratkan bahwa organisasi advokat dibentuk dalam satu wadah organisasi dengan maksud untuk meningkatkan kualitas profesi yang independen yang dalam pembentukannya dibentuk oleh para advokat yang dipimpin oleh seorang advokat untuk tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih sesuai Pasal 1313 KUH Perdata tersebut untuk menentukan satu wadah atau beberapa wadah merupakan hak orang yang telah mengikatkan diri dalam satu wadah organisasi yang dalam penormaam undang-undang disebut sebagai politik hukum, yang berarti menentukan kebijakan satu wadah atau beberapa wadah yang dapat mencerminkan suatu tujuan yang hendak dicapai. Dalam pengertiannya, norma undang-undang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut dengan menyera ... mensyaratkan dalam masa tenggang waktu 2 tahun setelah undang-undang berlaku sesuai dalam ketentuan Pasal 23 UU Advokat.

h. Selain memahami Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU Advokat dapat dipahami juga ketentuan peralihan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Advokat yang menyatakan:

1. Untuk sementara, tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi pengacac ... Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

2. Dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi advokat telah terbentuk.

Dalam ketentuan peralihan undang-undang ... Undang-Undang Advokat mensyaratkan bahwa untuk sementara organisasi advokat belum terbentuk berdasarkan perintah undang-undang. Organisasi advokat dijalankan oleh organisasi yang ada waktu itu, yakni Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, undang-undang juga telah mensyaratkan bahwa

paling lam ... paling lambat 2 tahun organisasi advokat harus telah terbentuk setelah undang-undang berlaku.

Dari ketentuan peralihan tersebut bahwa setelah dibentuknya organisasi advokat berdasarkan undang-undang, maka organisasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Advokat, seharusnya telah tidak mempunyai kekuatan hukum atau telah dianggap bubar dan/atau harus melebur pada organisasi yang baru yang dibentuk oleh sa ... oleh seluruh para advokat sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bahwa makna *ditetapkan* dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mengandung maksud telah adanya perikatan. Perikatan dapat terjadi, jika telah adanya kesepakatan dan Perse ... dan persetujuan bersama seluruh para advokat yang dituangkan bersama dalam satu tujuan. Hal ini sesuai Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi syarat adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk berbuat sesuatu perikatan, dan suatu persoalan tertentu, sehingga pada prinsipnya pembentukan ... pembentukannya dilandaskan pada kesepakatan dalam satu tujuan.

Sesuai ketentuan Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Advokat tersebut dalam ranah hukum perdata. Pasal 1233 KUH Perdata, organisasi advokat yang semula dibentuk berdasarkan persetujuan menjadi dibentuk karena undang-undang.

Organisasi Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI yang didirikan sebelum undang-undang berlaku dibentuk berdasarkan Pasal 1233 lahir karena suatu persetujuan. Sedangkan organisasi advokat yang dibentuk setelah undang-undang berlaku seharusnya didirikan berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata lahir karena undang-undang.

2. Penjelasan terhadap ketentuan pasal-pasal yang diuji.

Dalam Permohonan ini, Pemerintah tidak dalam rangka menjelaskan pasal per pasal yang diuji, namun hanya ingin memberikan pandangan sesuai maksud Permohonan atau yang dimohonkan oleh Pemohon.

Bahwa pasal-pasal a quo untuk dimaknakan *organisasi advokat* dimaknai 'Perhimpunan Advokat Indonesia' atau Peradi merupakan satu-satunya organisasi profesi advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Advokat tidaklah tepat dalam penempatannya. Karena organisasi advokat telah didefinisikan sebagaimana Pasal 1 angka 4 ... definisi atau disebut batasan pengertian merupakan batasan ketentuan yang telah ditentukan dalam norma pengaturan. Jika definisi organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini, maka sesuai definisi organisasi profesi yang dimaksud adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, yang undang-undang juga telah memberikan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Definisi bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya yang dapat memberikan gambaran dan arah yang jelas terhadap apa yang dimaksud dengan organisasi advokat itu sendiri.

3. Para Pemohon beranggapan bahwa ketentuan pasal a quo sepanjang frasa *organisasi advokat* tidak memenuhi syarat konstitusionalitas norma hukum yang baik, yang memiliki 3 karakter, yaitu jelas, padat, dan lengkap. Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut.
 - a. Ketentuan pasal-pasal yang diuji merupakan penormaannya suatu ketentuan undang-undang yang antara pasal satu dengan pasal yang lain mempunyai keterkaitan pengaturan yang bersesuaian, sehingga dapat membentuk suatu sistem pengaturan yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum.
 - b. Diaturkannya tentang profesi advokat dengan beberapa pasal sebagaimana pasal a quo, merupakan pengaturan norma hukum yang sangat jelas dan lengkap yang dapat memberikan batasan-batasan pengaturan sesuai dengan kebutuhan hukum.
 - c. Bahwa pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan landasan konstitusional, namun justru memberikan pengaturan untuk melaksanakan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh para anggota advokat itu sendiri.
4. Para Pemohon juga beranggapan bahwa norma ketentuan pasal a quo dalam frasa *organisasi advokat* bersifat multitafsir. Dalam hal ini Pemerintah memberikan pandangannya bahwa terhadap hal tersebut, telah beberapa kali diuji yang kemudian Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan penafsiran dengan Putusan Perkara Nomor 014/PUU-X/2016 yang dalam pertimbangan hukumnya di antaranya bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang arahnya menuju single bar

organizations, tetapi dari fakta persidangan menurut keterangan Peradi dan 8 organisasi yang mengubah ... yang mengemban tugas, sementara organisasi advokat sebelum organisasi dimaksud terbentuk, vide Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Advokat, yakni Ikadin, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI. Kedelapan organisasi pendiri Peradi tersebut tetap eksis, namun kewenangannya sebagai organisasi profesi advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik menguji, mengawasi, dan memberhentikan advokat, vide Pasal 26 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 2 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Secara resmi, kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan Peradi yang telah terbentuk.

Adapun kedelapan organisasi advokat pendiri Peradi tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan Peradi. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul, sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, vide Putusan Mahkamah Nomor 019/PUU-I/2003.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak beralasan.

5. Putusan sela.

Terhadap Permohonan Para Pemohon yang meminta untuk memberikan putusan sela yang menyatakan, "Selama pengujian berlangsung, selain organisasi advokat Peradi untuk berhenti:

- a. Menyelenggarakan pendidikan terhadap calon advokat.
- b. melakukan pengangkatan terhadap advokat.
- c. mengajukan permohonan sumpah advokat kepada pengadilan tinggi. Dan
- d. Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada advokat."

Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut.

- a. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tidaklah saling dihadapkan karena hanya terdapat Pemohon dan tidak ada Termohon.
- b. Putusan sela hanya dapat diberlakukan bagi sengketa peradilan yang saling berhadapan dengan adanya Pemohon dan Termohon atau Penggugat dan Tergugat.

c. Sehingga, tidaklah tepat jika permohonan putusan sela ini dimohonkan dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

V. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat, Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), ayat (4), Pasal 33, Penjelasan Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa *organisasi advokat* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jakarta, 25 Juni 2018. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Yasonna H. Laoly), Jaksa Agung Republik Indonesia (H. M. Prasetyo). Demikian, terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Ibu.

Jadi, begini, setelah Majelis bermusyawarah, berembuk, untuk keterangan Pihak Terkait dan kebetulan tadi kan sudah pada siap, jadi

sekaligus saja nanti pada sidang yang akan datang, ya. Dapat diterima, ya? Baik. Kemudian ... jadi bisa nanti kalau sudah siap, keterangannya diserahkan ke Kepaniteraan. Ya, sesuai susunan tadi. Ya, semuanya nanti sekaligus.

Kemudian, keterangan dari Pemerintah, dari meja Hakim, ada yang dialami atau sudah cukup? Oh, ada sedikit dari Yang Mulia Pak Suhartoyo.

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Pemerintah ya karena memang aksesnya hanya bisa ke Pemerintah. Kalau ke Para Pihak memang Pemohon dan Pihak Terkait, benar apa yang disampaikan Pemerintah bahwa di forum persidangan ini tidak ada Termohon yang tidak bisa di-refer seperti perkara-perkara di peradilan konvensional di pengadilan umum yang ada sengketa kepentingan yang sifatnya kontensiosa, jadi Pemerintah ini terputus, sebenarnya tidak ada hubungan hukum antara Pemohon dengan Pemerintah. Hubungannya direct dengan ... langsung dengan Mahkamah karena memang kehadiran Pemerintah itu atas permintaan Mahkamah, khusus menjelaskan untuk penjernihan masalah ini kepada Mahkamah. Kalau kemudian memang tidak bisa ... pihak yang hadir kemudian tutup telinga harus mendengarkan, itu sebenarnya bisa untuk referensi, tapi sebenarnya esensi utamanya adalah untuk Pemerintah.

Nah, untuk itu, makanya saya kepada Pemerintah saja. Yang pertama begini, Bu. Kalau itu tadi ada argumen nebis in idem, coba Ibu juga harus diapa ... di-breakdown, apakah nebis in idem ini kan, di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang perubahan yang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ini kan, bisa kemudian dibuka kembali kalau dasar pengujiannya berbeda. Nanti bisa dilihat di Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK, yang merupakan perubahan dari pasal ... Undang-Undang Nomor 24 itu.

Kemudian juga, Mahkamah ingin pandangan Pemerintah, bagaimana sih Ibu bisa memberikan respons terhadap adanya surat Ketua Mahkamah Agung? Satu.

Kemudian yang kedua, putusan MK sendiri yang akhirnya membuka ruang itu menjadi dua organisasi yang bisa melakukan usulan untuk penyempahan meskipun dalam hal ini kan Anda-Anda tahu semua bahwa dari surat Ketua Mahkamah Agung berbeda dengan putusan MK sebenarnya, kan? Yang lebih sempit sebenarnya. Meskipun mungkin ada pihak juga enggak setuju karena maunya tetap satu, tapi kan secara psikologis itu Mahkamah Konstitusi punya pertimbangan.

Bagaimana respons dari Pemerintah, mohon ditanggapi, Ibu. Karena sebenarnya berangkat dari situlah sebenarnya, setelah saya cermati tadi ada 19 permohonan tentang Undang-Undang Advokat ini,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini, 19 perkara yang sudah masuk di MK. Apakah semua juga akan kemudian harus menjadi MK dan Mahkamah Agung terus yang diuprek-uprek?

Pada kesempatan ini nanti mohon ditambahkan, Ibu, bagaimana sih sebenarnya ada apa, ya ... political will, enggak dari Pemerintah untuk mengatasi ini? Hari ini sebenarnya juga kami ingin mendengarkan bagaimana DPR ini bisa merespons ini? Jangan semua MK, semua MA. MA yang sebenarnya konsisten untuk melaksanakan wadah tunggal itu, malah kemudian juga buah simalakama. MK juga begitu. Mbok mari kita berbagi, berbagi, Bu. Berbagi, masalah ini masalah bangsa, masalah negara yang Pemerintah dan DPR juga harus merespons ini. Jangan kemudian kami serahkan kepada Majelis untuk mempertimbangkan itu, seperti nanti MK-MK terus, nanti juga permohonan enggak akan berhenti terus, bisa mungkin sampai 50 itu. Sekarang sudah hampir 20, itu.

Kemudian yang ketiga, Ibu. Mengenai putusan MK juga ... sebenarnya juga pernah dalam putusan tahun 2004 atau 2006, ya. Bahwa juga sebenarnya sudah mengarahkan untuk legal ... open legal policy, Bu. Bahwa sampai memberikan batas waktu dua tahun itu pun juga tidak dilaksanakan oleh para organisasinya sendiri, pelaku-pelakunya juga enggak bisa. Para lawyer-lawyer-nya ini juga tidak bisa. Bahkan sudah diberi ... apa ... jalan keluar. Kalau tidak bisa, selesaikan di peradilan umum, itu juga enggak bisa di ... tidak bisa, apa tidak dilaksanakan.

Ini ... ini yang saya minta anu ... minta apa ... perhatian yang supaya ditambahkan, Ibu. Saya pengin betul anu, ya ... respons Pemerintah seperti apa untuk ke depan ini. Sebetulnya kemarin juga sudah mau multibar, mau single bar kan juga sudah mau diketuk di DPR itu. Coba kalau perlu realitas saja, Ibu. Apa kendala-kendala yang kemudian hal itu tidak bisa dilaksanakan?

Jadi, mungkin itu nanti masukan-masukan dari Pemerintah itu bisa kami jadikan pertimbangan. Apa suasana kebatinan yang ada di Pemerintah dan DPR itu? Ini mengurus para advokat ini susah sekali ini, seperti mengurus dokter-dokter yang setiap saat masalah organisasi pun selalu ke sini, ya. Padahal secara keilmuannya, intelektualitasnya sangat luar biasa, tapi apa karena saking luarnya biasanya itu, kemudian ... mohon maaf. Tapi itu realita yang memang Mahkamah harus ungkapkan karena Mahkamah juga mungkin sampai kehabisan akal untuk nanti bagaimana untuk bisa mempertimbangkan ini dari sudut argumentasi yuridis maupun dari sudut keadilan nanti.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Hakim yang lain, terima kasih.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Palguna ... eh, Pak Saldi dulu.

35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Ini untuk Pemerintah juga, agar kami Majelis bisa dibantu, ya, materi yang terkait dengan ini. Tolong Pemerintah juga diketerangan tambahannya nanti mengemukakan kira-kira politik hukum Pemerintah sendiri untuk penyelesaian soal ini bagaimana? Jadi kalau sudah ada arah Pemerintah mau bergerak ke mana, Hakim kan bisa membaca, kami dari Majelis bisa membaca langkah penyelesaian yang akan dilakukan arahnya begini dan itu bisa membantu kami juga untuk menyelesaikan persoalan yang ini kalau dibiarkan terus, jangan-jangan ini akan jadi pemecah rekor baru ini, undang-undang paling banyak di ... apa ... pasal-pasal paling banyak digugat dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ini menjadi yang ke-20 kalau tidak salah dan itu bisa bertambah terus-menerus. Sebab bertambah organisasi advokat, nanti nambah lagi kepentingannya.

Nah, ini harus ada penjelasan yang logis dari Pemerintah kepada kami di Mahkamah ini, kira-kira politik hukum Pemerintah sendiri bagaimana? Karena pertanyaan yang sama pun akan kami arahkan kepada DPR. Nah, nanti kalau ada meeting point atau titik singgung antara politik hukum Pemerintah dengan politik hukumnya DPR, jangan-jangan itu yang jadi jalan keluar untuk persoalan ini.

Jadi, kami meminta keterangan jauh lebih elaboratif dibandingkan yang disampaikan hari ini, ya itu. Jadi, itu caranya kita bersama-sama membantu penyelesaian persoalan yang kita hadapi ini.

Soalnya seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi, diberi batas waktu pun sebetulnya kan tidak juga ada. Lalu nanti kalau diberi batas waktu lagi, dilanggar lagi, dan masalah ini muncul lagi. Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh Pemerintah, sehingga teman-teman advokat itu bisa bekerja baik, membangun bangsa ini bersama-sama dengan kita ke depan. Terima kasih.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada tambahan dari Yang Mulia Pak Palguna.

37. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebenarnya masih segaris paralel dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo maupun Yang Mulia Prof. Saldi. Begini.

Sudah sekian kali ada permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Advokat ini, tentu dalam logika yang wajar, gitu ya. Mungkin Pemerintah atau pembentuk undang-undang ... Pemerintah dalam hal ini melalui BPHN barangkali, ya, apakah sudah pernah melakukan semacam evaluasi, gitu ya. Apa sih sesungguhnya yang menjadi persoalan di Undang-Undang Advokat ini, gitu? Kenapa di negara lain tidak seriu rendah di Indonesia, gitu? Kenapa di negara lain bisa adem-adem saja? Bahkan dia bisa membuat satu kode etik profesi yang bisa dihargai dan advokatnya sangat takut justru kepada kode etik itu daripada ... apa namanya ... bahkan dianggap berada di atas hukum, gitu kan, yang pernah saya baca.

Kalau sekiranya ada hasil studi mengenai itu, tolong juga disampaikan kepada Mahkamah. Misalnya kalau di negara-negara yang menganut single bar, apa problemnya? Negara yang menganut multibar, apa problemnya? Saya khawatir jangan-jangan ini budaya ... peraturan budaya hukum, bukan persoalan konstitusionalitas, gitu lho. Kami khawatirkan itu, budaya hukum, maksudnya kalau ada kepentingan sesama advokat, kemudian dibikin organisasi baru, begitu. Kan kalau itu persoalannya enggak akan pernah selesai kalau menurut kami. Tapi, kalau memang ada persoalan yang elementer yang memang merupakan "kalau ada", kalau ada sekali lagi, merupakan cacat bawaan, entah dari organisasi yang single bar maupun organisasi yang sifatnya multibar, nah itu kan bisa diselesaikan lewat perubahan undang-undang advokat, begitu.

Sekiranya ada hasil studi yang seperti itu, tentu itu akan sangat bagus. Saya kira itu adalah persambungan ketiga kami yang barangkali ada di ... di Pemerintah, kalau ada. Sebenarnya ini juga harusnya ditanyakan kepada DPR, apakah karena di DPR itu banyak advokat juga? Saya juga enggak tahu itu. Nah, ini yang kita perlu ketahui, jangan-jangan problemnya apakah bukan di multibar/single bar itu, apakah karena demikian? Tapi kan itu baru praduga, gitu ya. Andai kata ada hasil studi, tentu itu yang akan lebih bisa menjelaskan.

Terima kasih, Pak Ketua.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi begitu, Kuasa Presiden. Jadi, ada beberapa hal pertanyaan, ya, dari ... atau masukan, ya, dari Majelis yang mungkin nanti bisa dielaborasi lebih lanjut secara luas, secara mendalam dalam keterangan tambahan atau mau disampaikan sekarang sebagian? Silakan. Cukup?

39. PEMERINTAH: PURWOKO

Izin, Yang Mulia. Mungkin dengan keterangan tambahan nanti.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, begitu untuk Para Pihak Terkait. Sekali lagi, keterangan dari seluruh Pihak Terkait akan dibacakan sekaligus pada sidang berikutnya. Kemudian untuk sidang yang akan datang, akan ditentukan kemudian, nanti ada pemberitahuan dari Kepaniteraan kapan sidang akan dilaksanakan. Tapi untuk keterangan, masing-masing Pihak Terkait bisa diserahkan hari ini, nanti juga setelah sidang yang sudah siap, kemudian yang belum siap, ya, bisa nanti menjelang persidangan berikutnya.

Oh, ya, jangan sebelum persidangan itu. Jadi, sebelum hari sidang harus sudah diserahkan.

Kuasa Pemohon sudah jelas, ya? Ya, baik. Ada hal-hal yang ingin disampaikan? Sudah cukup? Baik.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.42 WIB

Jakarta, 25 Juni 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004